

**KEBIJAKAN HUKUM PENGGUNAAN GANJA UNTUK MEDIS:
STUDI KOMPARASI INDONESIA DAN THAILAND
PERSPEKTIF *QIYAS* DAN EFEKTIVITAS HUKUM**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYAR'IAH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM/ ILMU HUKUM**

OLEH:

MUHAMMAD ZANJANI ABDULLAH

NIM. 22103060013

DOSEN PEMBIMBING:

SHOHIBUL ADHKAR, M.H.

NIP:19890318 201801 1 001

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Penggunaan ganja medis dalam perkembangan hukum kesehatan modern dipandang sebagai salah satu alternatif pengobatan yang terus berkembang seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, kebijakan hukum mengenai penggunaan ganja medis di Indonesia dan Thailand menunjukkan perbedaan yang signifikan. Indonesia masih menggolongkan ganja sebagai Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga penggunaannya untuk pelayanan kesehatan belum diperbolehkan. Sebaliknya, Thailand telah membuka penggunaan ganja untuk kepentingan medis melalui pengaturan yang disertai mekanisme pengawasan oleh negara. Perbedaan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan lahirnya kebijakan yang berbeda serta bagaimana dasar argumentasi hukumnya ditinjau melalui perspektif *qiyās*.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada penelitian kepustakaan (*library research*). Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis komparatif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal, dan berbagai literatur yang relevan. Penelitian ini menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto untuk menganalisis faktor penyebab perbedaan kebijakan, serta teori *qiyās* dalam ushul fiqh untuk menganalisis dasar penetapan hukum penggunaan ganja medis di Indonesia dan Thailand.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan kebijakan penggunaan ganja medis di Indonesia dan Thailand dipengaruhi oleh faktor hukum, faktor masyarakat, dan faktor penegak hukum. Indonesia mempertahankan kebijakan pelarangan karena dipengaruhi oleh regulasi yang menempatkan ganja sebagai Narkotika Golongan I, budaya hukum masyarakat yang masih memberikan stigma negatif terhadap ganja, serta orientasi lembaga penegak hukum yang menitikberatkan pada pencegahan penyalahgunaan narkotika. Sebaliknya, Thailand menerapkan kebijakan yang lebih terbuka dengan mempertimbangkan perkembangan penelitian ilmiah, penerimaan masyarakat terhadap penggunaan ganja sebagai pengobatan tradisional, serta kebijakan pemerintah yang mendukung pemanfaatan ganja untuk kepentingan medis di bawah pengawasan negara. Berdasarkan perspektif *qiyās*, kedua negara sama-sama menjadikan khamar sebagai *al-aṣl* dan mengakui keharamannya berdasarkan nash. Perbedaannya terletak pada penentuan *'illat*. Indonesia memandang *'illat* keharaman khamar masih melekat pada ganja sehingga mempertahankan kebijakan pelarangan, sedangkan Thailand membedakan penggunaan medis dan rekreasional sehingga menghasilkan kebijakan yang lebih terbuka terhadap penggunaan ganja untuk kepentingan medis.

Kata Kunci: Ganja Medis, Kebijakan Hukum, Efektivitas Hukum, *Qiyās*, Indonesia, Thailand.

ABSTRACT

The use of medical cannabis in the development of modern health law is regarded as one of the alternative treatments that continues to evolve alongside advances in science and technology. However, the legal policies governing medical cannabis in Indonesia and Thailand differ significantly. Indonesia continues to classify cannabis as a Category I Narcotic under Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, thereby prohibiting its use for medical services. In contrast, Thailand has permitted the use of cannabis for medical purposes through a regulatory framework accompanied by state supervision. These differences raise questions regarding the factors that have led to the divergent policies of the two countries and the legal reasoning underlying these policies from the perspective of qiyās.

This study is qualitative research employing a normative juridical approach and focusing on library research. It is descriptive, analytical, and comparative in nature. Data were collected through document analysis of legislation, court decisions, books, academic journals, and other relevant literature. This study applies Soerjono Soekanto's theory of legal effectiveness to analyze the factors contributing to the differences in legal policies, while the theory of qiyās in Islamic legal theory (uṣūl al-fiqh) is used to examine the legal reasoning underlying the regulation of medical cannabis in Indonesia and Thailand.

The findings reveal that the differences in medical cannabis policies between Indonesia and Thailand are influenced by legal factors, social factors, and law enforcement factors. Indonesia maintains a prohibition policy due to regulations classifying cannabis as a Category I Narcotic, a legal culture that continues to associate cannabis with negative stigma, and the orientation of law enforcement institutions toward preventing narcotics abuse. In contrast, Thailand has adopted a more flexible policy by considering scientific developments, public acceptance of cannabis as part of traditional medicine, and government policies supporting the medical use of cannabis under state supervision. From the perspective of qiyās, both countries recognize khamr as the al-aṣl (original case) and acknowledge its prohibition based on the Qur'an and Sunnah. The difference lies in the determination of the 'illah (effective legal cause). Indonesia considers the 'illah underlying the prohibition of khamr to remain applicable to cannabis, thereby maintaining its prohibition policy. Meanwhile, Thailand distinguishes between medical and recreational use, resulting in a more permissive policy regarding the medical use of cannabis.

Keywords: Medical Cannabis, Legal Policy, Legal Effectiveness, Qiyās, Indonesia, Thailand.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Zanjani Abdulloh

NIM : 22103060013

Program Studi : Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Kebijakan Hukum Penggunaan Ganja Medis: Studi Komparasi Indonesia Dan Thailand perspektif Qiyās dan Efektivitas hukum” adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 21 Mei 2026

4 Dzulhijjah 1447 H

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yang Menyatakan,



Muhammad Zanjani Abdulloh

22103060013

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Muhammad Zanjani Abdulloh

Kepada Yth.,

Dekan Pakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Zanjani Abdulloh

NIM : 22103060013

Judul : Kebijakan Hukum Penggunaan Ganja untuk Medis Studi Komparasi
Indonesia dan Thailand perspektif *Qiyās* dan Efektivitas Hukum

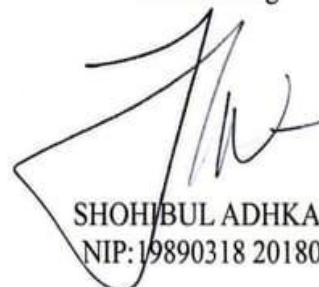
Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam/Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 29 Mei 2026
12 Dzulhijjah 1447 H

Pembimbing



SHOHIBUL ADHKAR, M.H.
NIP: 19890318 201801 1 001

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-818/Un.02/DS/PP.00.9/07/2026

Tugas Akhir dengan judul : KEBIJAKAN HUKUM PENGGUNAAN GANJA UNTUK MEDIS: STUDI
KOMPARASI INDONESIA DAN THAILAND PERSPEKTIF *QIYAS* DAN
EFEKTIVITAS HUKUM

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD ZANJANI ABDULLOH
Nomor Induk Mahasiswa : 22103060013
Telah diujikan pada : Kamis, 02 Juli 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Shohibul Adhkar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a55c4014564d



Penguji I
Dr. Hijrian Angga Prihantoro, Lc., L.L.M.
SIGNED

Valid ID: 6a55ca98d0b



Penguji II
Husnul Khitam, Lc., M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a5491a67a958



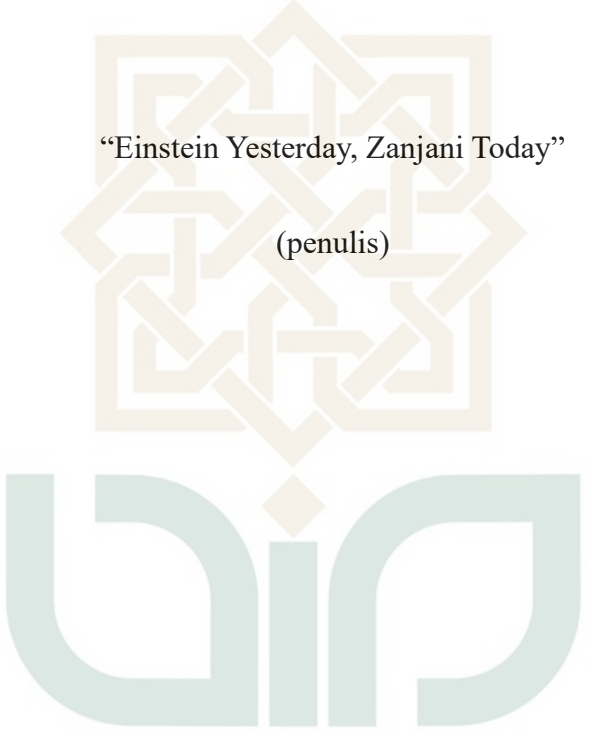
Yogyakarta, 02 Juli 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a55f45d9d665

MOTTO

“Einstein Yesterday, Zanjani Today”

(penulis)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi Ini Saya Persembahkan Teruntuk:

Ayah, Ibu, Saudara-Saudari, Keluarga Besar, Guru-Guru, Orang-Orang Terkasih,

Dan Diri Sendiri.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang dimaksud dalam skripsi ini adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba‘	B	be
ت	Ta‘	T	te
ث	Ša‘	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha‘	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha‘	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra‘	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa‘	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa‘	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa‘	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	en’
و	Waw	W	w
ه	Ha’	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya’	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَة	ditulis	muta’addidah
عِدَّة	ditulis	’iddah

C. Ta‘ Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

حِكْمَة	ditulis	ḥikmah
عِلَّة	ditulis	‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	Karāmah al-Auliya'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbûṭah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	Zakāh al-Fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

—	Fathah	ditulis	a
—	Kasrah	ditulis	i
—	Ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	إِسْتِحْسَان	ditulis	ā: <i>Istiḥsān</i>
Fathah + ya' mati	أَنْتَى	ditulis	ā: <i>Unṣā</i>
Kasrah + yā' mati	الْعِلْوَانِي	ditulis	ī: al-'Ālwānī
Ḍammah + wāwu mati	عِلُوم	ditulis	û: 'Ulûm

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	غَيْرِهِمْ	ditulis	ai: Gairihim
Fathah + wawu mati	قَوْل	ditulis	au: Qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
أَعَدْتُ	ditulis	u'iddat
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah.

الْقُرْآن	ditulis	Al-Qur'ān
الْقِيَاس	ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

الْإِسْلَام	ditulis	ar-Risālah
النِّسَاء	ditulis	an-Nisā'

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ الرَّأْيِ	ditulis	Ahl ar-Ra'yi
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	Ahl as-Sunnah

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا
ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد.

Segala puji dan syukur ke hadirat Allah Swt. yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad saw., yang telah mengantarkan umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini.

Skripsi yang berjudul “Kebijakan Hukum Penggunaan Ganja Medis: Studi Komparasi Indonesia Dan Thailand Perspektif Maqasid Al-Syariah Ibnu Asyur” ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Vita Fitria, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih Ibu selalu memberikan informasi terbaru, selalu responsif terhadap mahasiswa-Nya, dan menjadi Ketua Program Studi terbaik.
4. Surur Roiqoh, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Dr. Muhammad Anis Mashduqi, Lc., M.S.I., selaku Dosen Pembimbing Akademik.

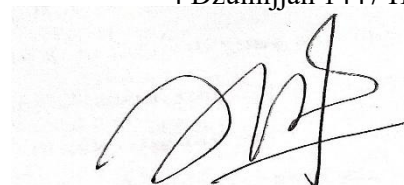
6. Shohibul Adhkar, M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak yang selalu cepat dan tanggap dalam membantu penulis selama proses penyusunan skripsi.
7. Seluruh Dosen Program Studi Perbandingan Mazhab serta seluruh staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih atas ilmu, bimbingan, serta bantuan yang telah diberikan selama penulis menempuh studi hingga menyelesaikan skripsi. Peran dan kontribusi yang diberikan sangat berarti dalam mendukung kelancaran proses penyusunan skripsi ini.
8. Terkhusus kepada sahabat sekaligus guru spiritual penulis, Mas M. Yusuf, Mas Hendri Kurniawan, dan Mustafa Kamal, yang senantiasa meluangkan waktu untuk berdiskusi serta menjawab berbagai pertanyaan penulis terkait pembahasan skripsi ini, hingga larut malam bahkan sampai pagi hari. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala ilmu, nasihat, dan dukungan yang diberikan. Semoga menjadi amal jariyah dan ilmu yang bermanfaat, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.
9. Terkhusus kepada sahabat-sahabat SEBAGAI yang telah menjadi keluarga bagi penulis selama menempuh studi di Universitas Islam Negeri Yogyakarta, yaitu Mas Egi, Mas Yuda, Mas Ikhsan, Mas Andi Dwi, Mba Azel, Mba Sita, Mba Ratna, Mba Suci, dan Mba Nanda. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan cerita yang telah dilalui bersama. Kalian semua adalah orang-orang hebat dan akan selalu memiliki tempat terbaik di hati penulis.
10. Terkhusus kepada sahabat seperjuangan SOWAN yang telah penulis anggap sebagai keluarga sendiri, yaitu Mas Haikal, Mas Karim, Mas Aris, Mas Yadi, Mba Nadia, dan Mba Putri. Terima kasih karena telah menemani proses pertumbuhan dan perjalanan penulis hingga berada pada titik ini. Segala kebersamaan, dukungan, dan perjuangan

yang telah dilalui bersama akan selalu menjadi bagian yang berharga dalam hidup penulis. Kalian semua memiliki tempat tersendiri di hati penulis.

11. Dan terkhusus kepada saudara seperjuangan penulis, Mas Ghois Barkah Aisy, Mas Zein Rifqi Alfiyansyah, dan Mba Salsa Nurhalizah. Terima kasih atas segala nasihat, dukungan, serta pengalaman hidup yang telah dilalui bersama selama ini. Semoga persaudaraan dan perjuangan yang telah dibangun dapat mengantarkan kita semua untuk mencapai cita-cita dan impian di masa depan. Kalian semua memiliki tempat tersendiri di hati penulis.
12. Terkhusus kepada teman dan sahabat masa kecil penulis, Mas Rijal Fauzi, Mas Gan Gan Abdul Gani, dan Andriana Pernanda. Terima kasih atas kebersamaan dan persahabatan yang telah terjalin hingga saat ini. Semoga kita semua dapat mencapai cita-cita yang diimpikan. Kalian semua memiliki tempat tersendiri di hati penulis.
13. Dan terakhir, terkhusus kepada sahabat seperjuangan sekaligus rekan masa sekolah penulis, Mas Jimmi Alimin Mursyid dan Mas Sopian Sauri. Terima kasih atas kebersamaan, cerita, dan perjalanan panjang yang telah dilalui bersama sejak masa sekolah hingga saat ini. Semoga kelak kita dapat mencapai titik kehidupan yang dahulu sama-sama kita cita-citakan. Kalian berdua akan selalu memiliki tempat tersendiri di hati penulis.

Yogyakarta, 21 Mei 2026

4 Dzulhijjah 1447 H



Muhammad Zanjani Abdullah

22103060013

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teori.....	11
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II LANDASAN TEORI	16
A. Teori efektivitas Hukum	16
B. Teori Qiyas.....	20

**BAB III ANALISIS FAKTOR PENYEBAB PERBEDAAN KEBIJAKAN
PENGUNAAN GANJA MEDIS DI INDONESIA DAN THAILAND
PERSPEKTIF EFEKTIVITAS HUKUM..... 29**

- A. Faktor perbedaan hukum dalam Kebijakan Penggunaan Ganja Medis di Indonesia dan Thailand..... 30
- B. Faktor perbedaan Kondisi Sosial Dan Penerimaan Masyarakat Dalam Kebijakan Penggunaan Ganja Medis Di Indonesia Dan Thailand 39
- C. Alasan perbedaan Eksekutif dalam Kebijakan Penggunaan Ganja Medis di Indonesia dan Thailand..... 44

**BAB IV ANALISIS KEBIJAKAN HUKUM PENGUNAAN GANJA MEDIS
INDONESIA DAN THAILAND MENGGUNAKAN TEORI *QIYAS*..... 49**

- A. Analisis Kebijakan Penggunaan Ganja Medis di Indonesia Berdasarkan Teori Qiyās 49
 - 1. Analisis *al-Aṣl* (Kasus Asal) 49
 - 2. Analisis Hukum *al-Aṣl*..... 51
 - 3. Analisis *al-Far'* (Kasus Baru)..... 54
 - 4. Analisis 'Illat..... 56
- B. Analisis Kebijakan Penggunaan Ganja Medis di Thailand Berdasarkan Teori Qiyās 58
 - 1. Menentukan *al-Aṣl* (Kasus Asal)..... 58
 - 2. Menentukan Hukum *al-Aṣl* 59
 - 3. Menentukan *al-Far'* (Kasus Baru)..... 60
 - 4. Mengidentifikasi 'Illat..... 62

BAB V PENUTUP 64

- A. Kesimpulan 64
- B. Saran 65

DAFTAR PUSTAKA..... 67

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Timeline Kebijakan Hukum Penggunaan Ganja Medis di Indonesia ..	33
Tabel 3. 2 Timeline Kebijakan Hukum Penggunaan Ganja Medis di Thailand	38
Tabel 3. 3 Perbandingan Kebijakan Ganja Medis Indonesia dan Thailand	39
Tabel 3. 4 Persamaan Kebijakan Ganja Medis Indonesia dan Thailand	39



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum kesehatan modern pada tingkat Internasional, menempatkan pemenuhan hak atas kesehatan sebagai hak asasi manusia yang fundamental dan tidak terpisahkan dari martabat manusia. Prinsip ini tercermin dalam *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) Pasal 12 yang menegaskan bahwa kewajiban negara untuk menjamin akses terhadap pelayanan kesehatan terbaik, termasuk pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi medis terbaru.¹ Ini merupakan perjanjian multilateral yang di tetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 16 Desember 1966, untuk mengawal pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya. Dalam konteks ini, penggunaan ganja untuk tujuan medis dipandang sebagai bagian dari *ikhtiar* ilmiah untuk mengurangi penderitaan pasien, khususnya pada kasus epilepsi refrakter, nyeri kronis, kanker, dan gangguan neurologis lainnya.

Asas *beneficence* dan *non-maleficence* dalam etika medis, menuntut negara untuk tidak menutup akses terhadap penggunaan ganja untuk keperluan medis. Sepanjang manfaat klinisnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Menurut penulis, prinsip tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 28 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak setiap orang untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan

¹ International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, pasal 12 (d).

kebutuhan dasarnya, termasuk memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Bukti empiris menunjukkan bahwa sejumlah negara seperti Kanada, Amerika Serikat dan Belanda, telah memformalisasi ganja medis ke dalam sistem layanan kesehatan nasional dengan pengawasan ketat serta kerangka regulasi yang jelas dan terukur.² Oleh karena itu, secara ideal hukum seharusnya bersifat adaptif terhadap perkembangan ilmu kedokteran, termasuk dalam merespons potensi terapeutik ganja medis secara proporsional dan berbasis kemaslahatan. Terapeutik sendiri merujuk pada efek penyembuhan dari suatu zat atau obat.³

Kondisi faktual menunjukkan adanya disparitas tajam antara pendekatan hukum Indonesia dan Thailand dalam mengatur ganja medis. Indonesia masih menempatkan ganja sebagai narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pasal 8 ayat (1), yang menutup secara mutlak segala bentuk pemanfaatan medis, meskipun terdapat kebutuhan klinis yang mendesak dan permohonan uji materiil yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Putusan MK Nomor 106/PUU-XVIII/2020 memang belum melegalkan ganja medis, namun secara eksplisit mengakui adanya kebutuhan riset lanjutan sebagai dasar pembentukan kebijakan. Sebaliknya, Thailand sejak 2018-2019 telah merevisi Undang-Undang narkotika dan menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang melegalkan ganja untuk kepentingan medis dan penelitian dengan pendekatan *state-controlled*

² Syamsul Malik dkk, "Legalisasi Ganja Dalam Sektor Medis Perspektif Hukum" *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 2:2 (2020), hlm. 2-4.

³ Merriam-Webster, s.v. "therapeutic," <https://www.merriam-webster.com/dictionary/therapeutic> diakses 23 Januari 2026.

legalization (legalisasi bersyarat).⁴

Perbedaan ini menunjukkan bahwa larangan mutlak tidak selalu menjadi satu-satunya instrumen pengendalian bahaya narkoba. Dengan demikian, realitas hukum Indonesia saat ini masih berada dalam ketegangan antara paradigma pelarangan total dan tuntutan kemanfaatan medis yang terus menguat, sehingga memerlukan pendekatan analitis yang lebih kontekstual dan normatif-kritis.

Kajian akademik mengenai ganja medis pada umumnya dapat dipetakan ke dalam tiga arus utama, yakni kajian medis-klinis, kajian hukum positif-kebijakan publik, serta kajian etika dan hak asasi manusia. Berbagai penelitian medis menunjukkan bahwa ganja medis memiliki manfaat terapeutik dalam membantu proses pemulihan kesehatan serta meningkatkan kualitas hidup pasien yang menghadapi kondisi medis kronis.⁵ Dalam ranah hukum, legalisasi ganja medis tidak dapat disamakan dengan pembiaran penyalahgunaan atau pemakaian bebas, melainkan menekankan pentingnya kepastian hukum melalui pengaturan yang ketat dan terkontrol. Ketiadaan pengaturan khusus justru berimplikasi pada kriminalisasi penggunaan ganja untuk kepentingan medis, karena dianggap sebagai tindak pidana tanpa hak dalam rezim hukum positif yang berlaku.⁶

⁴ Habsa Arifurrahman dkk, "Studi Komparatif Legalisasi Ganja Untuk Medis di Indonesia dan Thailand," *Law, Development & Justice Review*, Vol. 10:10 (2025), hlm. 25.

⁵ Nur Arfiani, dan Indah Woro Utami, "Penggunaan Ganja Medis Dalam Pengobatan Rasional Dan Pengaturannya Di Indonesia," *Jurnal Hukum Dan Etika Kesehatan*, Vol. 2:1 (2022), hlm. 61-62.

⁶ Agung Hermansyah dkk, "Legalisasi ganja medis Di Indonesia: potensi, tantangan, dan pendekatan melalui penetapan pengadilan," *journal of contemporary law studies*, Vol. 2:1 (2024), hlm. 87.

Penelitian ini berangkat dari kebutuhan akademik dan normatif akan perumusan model regulasi ganja medis yang komprehensif di Indonesia. Mengingat bahwa hingga kini pengaturannya masih berada dalam ketegangan antara rezim pelarangan narkoba dan tuntutan pemenuhan hak atas kesehatan, sebagaimana tercermin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020. Kajian yang berkembang umumnya didominasi oleh pendekatan hukum positif dan hak asasi manusia, sementara integrasi perspektif hukum Islam khususnya melalui teori *qiyas* belum dikembangkan secara memadai, padahal pendekatan ini menyediakan kerangka metodologis untuk membuka akses ganja medis yang berpotensi membawa kemaslahatan tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian.

Dengan adanya keterbatasan mengenai studi komparasi antara Indonesia dan Thailand, terutama dalam kebijakan ganja medis perspektif *qiyas* dan teori efektivitas hukum semakin menegaskan urgensi penelitian ini. mengingat Thailand telah lebih dahulu membangun sistem regulasi ganja medis yang terkendali dan terukur, sehingga penelitian ini diperlukan untuk mengisi celah akademik serta menawarkan rekonstruksi hukum ganja medis yang proporsional dan kontekstual dengan realitas sosial-keagamaan di Indonesia.

Maka, berdasarkan latar belakang di atas. Penulis ingin melakukan pembahasan yang lebih mendalam mengenai permasalahan tersebut dalam skripsi yang berjudul: **“Kebijakan Hukum Penggunaan Ganja Medis: Studi**

Komparasi Indonesia dan Thailand Perspektif *Qiyas* dan Efektivitas Hukum”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, masalah penelitian ini dirumuskan dalam pertanyaan sebagai berikut:

1. Mengapa terjadi perbedaan pada kebijakan penggunaan ganja medis di Indonesia dan Thailand ditinjau melalui teori efektifitas hukum?
2. Bagaimana analisis kebijakan hukum penggunaan ganja medis di Indonesia dan Thailand ditinjau melalui teori *qiyas*?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini meliputi beberapa hal:

1. Mengetahui perbandingan peraturan penggunaan ganja medis di Indonesia dan Thailand.
2. Menganalisis kebijakan hukum penggunaan ganja medis di Indonesia dan Thailand ditinjau melalui teori *qiyas*.

Penelitian ini diharap memberikan dampak dan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, antara lain:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum yang lebih humanis dan berkeadilan.

- b. Mengaplikasikan dan memperkaya keilmuan perbandingan mazhab dengan menggunakan teori *qiyas* untuk menganalisis kebijakan hukum penggunaan ganja medis di Indonesia dan Thailand.

2. Kegunaan Praktis

- a. Memberikan gambaran analitis mengenai pengaturan dan praktik penggunaan ganja medis sebagai bahan rujukan dalam pengembangan wacana hukum kesehatan di Indonesia.
- b. Menyediakan hasil analisis sebagai referensi akademik untuk memahami kebijakan ganja medis secara komprehensif melalui pendekatan *qiyas*.

D. Telaah Pustaka

Sepanjang penelusuran yang penyusun lakukan, ditemukan beberapa literatur baik berupa jurnal, maupun skripsi yang membahas tentang legalisasi ganja dan berkaitan dengan penelitian ini. Beberapa literatur tersebut sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Vicky Hardrian, menyimpulkan bahwa penggunaan ganja sebagai obat *Cerebral Palsy (CP)* adalah halal dalam Hukum Islam. Hasil penelitian ini didasarkan pada perspektif *Ta'arud Baina Al-Maslahah wa Al-Mafsadah*, yakni karena pertimbangan manfaat yang lebih dominan daripada mudaratnya, apalagi

efektivitas ganja untuk *Cerebral Palsy (CP)* telah didukung oleh pengujian klinis dan belum ditemukan obat alternatif lain yang sebanding.⁷

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Azaz Fauzan. Adapun hasil penelitiannya adalah UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika masih melarang penggunaan ganja untuk pengobatan medis, yang demikian dianggap sebagai suatu hal yang dinilai tidak sejalan dengan tujuan UU tersebut (menjamin ketersediaan untuk kesehatan dan iptek). Oleh karena ganja berpotensi untuk pelayanan kesehatan, kajian ini mendesak dilakukannya penelitian resmi dan revisi UU Narkotika agar relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.⁸

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Faiq Ubaidillah yang hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa, berobat dengan ganja tidak sangat diperlukan selama masih ada obat lain yang memiliki manfaat serupa atau pengganti. Sejalan dengan status ganja sebagai Narkotika Golongan I yang dilarang tegas oleh undang-undang di Indonesia, maka pemanfaatan ganja medis tidak mungkin dapat dilakukan meskipun diyakini memiliki manfaat klinis/teruji.⁹

⁷ Vicky Hardrian, "Penggunaan Tanaman Ganja Sebagai Obat Alternatif Bagi Penderita Cerebral Palsy Dalam Hukum Islam (Perspektif Ta'arud Baina Al-Maslahah Wa Al-Mafsadah)," *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2024), hlm. i.

⁸ Azaz Fauzan, "Analisis Yuridis Legalisasi Pemanfaatan Ganja Untuk Pengobatan Medis Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1285/Pid. Sus/2020/Pn)," *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2023), hlm. vi.

⁹ Muhammad Faiq Ubaidillah "Penggunaan Ganja Untuk Pengobatan Medis Di Indonesia Dalam Perspektif Hadis (Kajian Ma'anil Hadis)," *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2023), hlm. xiii.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Fajar Sidiq yang menunjukkan bahwa, Gerakan Sosial Lingkar Ganja Nusantara (LGN) Yogyakarta memiliki strategi dalam mensosialisasikan pemanfaatan positif ganja melalui diskusi publik, seminar, dan media sosial telah berhasil menciptakan transformasi nilai sosial dalam masyarakat. Keberhasilan ini terlihat dari peningkatan pemahaman dan penerimaan masyarakat luas terhadap potensi ganja, terutama di kalangan yang membutuhkan pengobatan alternatif.¹⁰

Kelima, Penelitian yang dilakukan Puja Rianida dkk. Penelitian ini menganalisis bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020 yang menolak *judicial review* terkait legalisasi ganja untuk medis telah menimbulkan banyak permasalahan signifikan, baik dari segi hukum, sosial, maupun kesehatan masyarakat.¹¹

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Mir'atul Firdausi dkk. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam perspektif Konstitusi Hukum Indonesia penggunaannya dilarang dan bersifat konstitusional terhadap UUD 1945. Sementara dalam Hukum Islam, penggunaan ganja pada dasarnya diharamkan karena mudaratnya, namun dapat dibenarkan dalam keadaan darurat berdasarkan prinsip *maqashid syari'ah* dan kaidah fiqhiyah.¹²

¹⁰ Fajar Sidiq, "Gerakan Sosial Dalam Pemanfaatan Tanaman Ganja (Studi Kasus Pada Lembaga Swadaya Masyarakat Lingkar Ganja Nusantara Yogyakarta)," *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2021), hlm. ix.

¹¹ Puja Rianida dkk, "Problematisasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/Puu-Xviii/2020 Dalam Judicial Riview Undang-Undang Narkotika Terkait Ganja Medis," *Media Hukum Indonesia (MHI)*, Vol. 3:3, hlm. 655.

¹² Mir'atul Firdausi dkk, "Dilematik Penggunaan Ganja Medis di Indonesia (Tinjauan Analisis Perspektif Konstitusi Hukum di Indonesia dan Hukum Islam)," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, Vol. 3:2, hlm. 164.

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Oyo Sunaryo. Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan ganja medis dapat dipertimbangkan dalam Hukum Islam apabila digunakan dengan benar dan sesuai dosis, dengan penekanan pada aspek daruratnya situasi. Sebaliknya, penyalahgunaan untuk kepuasan pribadi dihukumi haram, karena akan menimbulkan mudarat yang membahayakan diri sendiri dan orang lain.¹³

Kedelapan, penelitian yang dilakukan oleh Fay Cilla Tamara Alya Tanjung. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Thailand berhasil melegalkan ganja karena dukungan riset pemerintah sejak tahun 2005 dan advokasi intensif dari Highland, sementara di Indonesia upaya tersebut masih terhambat karena klasifikasi ganja sebagai narkoba Golongan I dan kurangnya keberlanjutan riset medis oleh pemerintah.¹⁴

Kesembilan, penelitian yang dilakukan oleh Verry Candra Winata menunjukkan bahwa meskipun kebijakan legalisasi ganja di Thailand didorong oleh kepentingan nasional, seperti peningkatan keuntungan ekonomi dan perluasan akses layanan medis, kebijakan tersebut juga menimbulkan risiko keamanan regional. Risiko tersebut antara lain berupa potensi peningkatan penyelundupan narkoba serta tantangan terhadap integrasi dan stabilitas Masyarakat Ekonomi ASEAN.¹⁵

¹³ Yusuf Sobirin, dan Oyo Sunaryo Mukhlas, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Kemaslahatan Legalisasi Ganja untuk Medis," *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)*, 1(1), 1-14.

¹⁴ Fay Cilla Tamara Alya Tanjung, "Tuntutan Legalisasi Ganja di Indonesia dan Thailand Studi Peran Lingkar Ganja Nusantara dan Highland Thailand dalam Legalisasi Ganja," *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2024), hlm. 63.

¹⁵ Verry Candra Winata, "Analisis Kebijakan Pelegalan Ganja di Thailand terhadap Ancaman Drug Trafficking bagi Negara-Negara di ASEAN," *Skripsi*, Universitas Sulawesi Barat, 2025, hlm. xiv.

Kesepuluh, penelitian yang dilakukan oleh Habsa Arifurrahman dkk menyimpulkan bahwa penggunaan ganja medis di Indonesia masih dinyatakan ilegal karena ganja diklasifikasikan sebagai narkotika Golongan I. Sebaliknya, Thailand telah melegalkan penggunaan ganja medis dengan tujuan menekan biaya pengobatan warga negara di luar negeri, dengan tetap memberlakukan mekanisme perizinan yang ketat di bawah pengawasan otoritas kesehatan setempat.¹⁶

Berdasarkan penelusuran terhadap berbagai pustaka yang relevan, dapat diketahui bahwa kajian mengenai ganja medis telah dilakukan dari beragam sudut pandang, baik melalui pendekatan yuridis normatif, hukum Islam, maupun perspektif sosial. Sejumlah penelitian cenderung memberikan ruang pembolehan penggunaan ganja medis dengan mendasarkan argumennya pada kondisi darurat dan pertimbangan kemaslahatan, sementara penelitian lain menegaskan penolakannya dengan merujuk pada kuatnya rezim pelarangan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Variasi pandangan tersebut menunjukkan adanya dinamika akademik dalam merespons isu ganja medis, baik pada tataran normatif maupun praktis.

Meskipun demikian, hingga saat ini belum ditemukan penelitian yang secara komprehensif mengkaji kebijakan hukum penggunaan ganja medis melalui studi komparasi antara Indonesia dan Thailand dengan menggunakan perspektif *qiyas* dan efektifitas hukum. Secara khusus, belum ada penelitian

¹⁶ Habsa Arifurrahman dkk, "Studi Komparatif Legalisasi Ganja Untuk Medis di Indonesia dan Thailand," *Law, Development & Justice Review*, Vol. 10:10 (2025), hlm. 17.

yang menempatkan perbedaan kebijakan kedua negara tersebut dalam kerangka tujuan-tujuan syariat yang menekankan perlindungan hak asasi, kemaslahatan publik, dan rasionalitas legislasi. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki nilai kebaruan dengan menghadirkan analisis komparatif kebijakan hukum ganja medis Indonesia dan Thailand berbasis *qiyas* sebagai pisau analisis utamanya.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori atau landasan teori merupakan teori-teori yang relevan dengan masalah yang diteliti, dan dapat digunakan untuk menjelaskan variable dalam penelitian ini. Landasan teori digunakan sebagai dasar untuk menjawab rumusan masalah.¹⁷

Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini menggunakan teori *qiyas* dan efektivitas hukum sebagai pisau analisis terhadap kebijakan hukum ganja medis di Indonesia dan Thailand. Dalam konteks ini, kebijakan hukum ganja medis tidak dipandang secara kaku melalui teks pelarangan semata, melainkan diuji kemampuannya dalam mengembalikan manusia pada fitrah jasmaninya atau kondisi kesehatan yang ideal, dan tanpa mengabaikan kemaslahatan publik.

Selanjutnya, kedua teori tersebut memiliki fungsi yang berbeda dalam menganalisis kebijakan penggunaan ganja medis di Indonesia dan Thailand. Teori efektivitas hukum digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang

¹⁷ Dominikus Dolet Unaradjan, *Metode Penelitian Kuantitatif*, cet. Ke 1, (Jakarta: Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2019), hlm. 11.

menyebabkan perbedaan kebijakan hukum di kedua negara. Sementara itu, teori *qiyas* digunakan untuk menganalisis dasar argumentasi hukum yang melandasi masing-masing negara dalam menetapkan regulasi terkait penggunaan ganja medis.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor sebagaimana yang dikutip di dalam buku “Metode Penelitian-Pendekatan Praktis dalam Penelitian” oleh Etta Mamang Sangadji, dan Sopiah, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif menekankan bahwa data diperoleh dalam bentuk verbal atau teks dan dianalisis tanpa menggunakan teknik statistik.¹⁸

Adapun apabila ditinjau dari perspektif jenis penelitian kualitatif, maka penelitian ini berfokus pada studi kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilaksanakan dengan memanfaatkan berbagai literatur, baik berupa buku, jurnal, putusan pengadilan, dokumen peraturan perundang-undangan, maupun hasil penelitian terdahulu,¹⁹ yang relevan dengan objek penelitian.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis komparatif. Penelitian

¹⁸ Etta Mamang Sangadji, dan Sopiah, *Metode Penelitian-Pendekatan Praktis dalam Penelitian* (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2024), hlm. 26.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 28.

deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan, serta menggambarkan secara sistematis, factual, dan akurat terhadap objek yang dikaji. Dengan hal ini, maka penelitian ini berarti mendeskripsikan mengenai kebijakan hukum penggunaan ganja medis di Indonesia dan Thailand.

Selanjutnya, penelitian ini dikatakan bersifat analitis dikarenakan menganalisis kebijakan hukum penggunaan ganja medis yang ada di Indonesia dan Thailand. Kemudian yang terakhir dikatakan bersifat komparatif karena di dalam penelitian ini terdapat perbandingan kedua regulasi negara tersebut.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan pendekatan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengkaji norma-norma/ketentuan/regulasi hukum nasional yang mengatur penggunaan ganja medis di Indonesia dan Thailand. Melalui pendekatan ini, maka penulis dapat dengan mudah dalam menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi serta aturan perundang-undangan terkait narkotika di kedua negara tersebut.

4. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini diantaranya adalah sumber data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang didapatkan langsung dari objek penelitian.²⁰ Data primer dalam penelitian ini meliputi

²⁰ Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, cet 1, (Malang: UMM press, 2009), hlm. 112.

undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, dan berbagai regulasi yang merepresentasikan kebijakan hukum ganja medis di Indonesia dan Thailand. Sedangkan data sekunder penelitian ini diantaranya berasal dari berbagai literatur pendukung, baik dari buku, jurnal, artikel ilmiah, dan berbagai penelitian yang relevan dengan objek penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ini berfokus pada studi dokumentasi. Data dikumpulkan dengan cara mencari, mencatat, dan menelaah berbagai dokumen hukum yang berkaitan dengan kebijakan penggunaan ganja medis, seperti peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, putusan pengadilan, serta dokumen resmi negara di Indonesia dan Thailand. Selain itu, data juga diperoleh dari bahan bacaan ilmiah berupa buku, artikel jurnal, dan karya akademik lain yang relevan dengan topik penelitian, untuk membantu memahami dan menganalisis permasalahan yang dikaji.²¹

6. Analisis Data

Adapun analisis data yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian kualitatif ini adalah melalui beberapa tahapan. Tahapan pertama adalah reduksi data yakni memfilter, dan memusatkan data yang relevan dari data yang telah terkumpul. Selanjutnya tahapan kedua adalah pemaparan data. Kemudian tahap terakhir yang dilakukan penulis adalah tahap penarikan

²¹ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Surakarta: t.p, 2014), hlm. 143.

kesimpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan.

Melalui tahapan-tahapan di atas, maka penulis dapat memberikan penjelasan secara mudah dan komprehensif mengenai kebijakan hukum penggunaan ganja medis di Indonesia dan Thailand dalam perspektif *qiyas* dan juga efektivitas hukum, serta perbandingan kebijakan hukum di kedua negara tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk menyajikan penelitian ini secara sistematis, terstruktur, dan mudah dipahami, peneliti merumuskan sistematika pembahasan ke dalam lima bab. Setiap bab dirancang untuk menguraikan aspek-aspek penelitian secara berurutan.

BAB I adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II adalah pembahasan mengenai teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu teori *Maqasid al-Syariah* Ibnu ‘Asyur.

BAB III adalah pembahasan mengenai kebijakan hukum penggunaan ganja medis di Indonesia dan Thailand.

BAB IV adalah pembahasan mengenai analisis kebijakan hukum penggunaan medis di Indonesia dan Thailand menggunakan teori *Maqasid al-Syariah* Ibnu ‘Asyur, serta menjelaskan perbandingan kebijakan hukum penggunaan ganja medis di kedua negara tersebut.

BAB V adalah penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perbedaan kebijakan ganja medis di Indonesia dan Thailand dipengaruhi oleh faktor sosiologis, eksekutif, dan yuridis. Indonesia cenderung memandang ganja sebagai narkoba berbahaya sehingga kebijakannya berorientasi pada pelarangan dan penegakan hukum melalui dominasi BNN serta rigiditas Undang-Undang Narkotika. Sebaliknya, Thailand memiliki legitimasi budaya penggunaan ganja dalam pengobatan tradisional, didukung koordinasi eksekutif yang lebih adaptif dan reformasi regulasi yang progresif melalui *Narcotics Act* 2019 dan *Narcotics Code 2021*. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa Thailand lebih responsif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan medis masyarakat dibanding Indonesia yang masih berorientasi pada stabilitas dan kontrol narkoba.

Analisis kebijakan ganja medis di Indonesia dan Thailand berdasarkan teori *qiyās* menunjukkan bahwa kedua negara sama-sama menjadikan khamar sebagai *al-aṣl*. Perbedaannya terletak pada penentuan *'illat*. Indonesia menilai *'illat* keharaman khamar masih melekat pada ganja, sedangkan Thailand membedakan antara penggunaan medis dan rekreasional. Akibatnya, kedua negara menghasilkan kebijakan yang berbeda terhadap penggunaan ganja medis.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai kebijakan hukum penggunaan ganja medis di Indonesia dan Thailand dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* Ibnu 'Āsyūr, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Penelitian ini masih bersifat normatif-komparatif dengan fokus pada analisis kebijakan hukum penggunaan ganja medis di Indonesia dan Thailand berdasarkan perspektif teori *qiyās*. Keterbatasan penelitian ini terletak pada minimnya pendalaman data empiris secara langsung di lapangan, khususnya terkait pengalaman pasien, tenaga medis, dan pembuat kebijakan, sehingga implementasi kebijakan di kedua negara belum tergambarkan secara menyeluruh.
2. Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas kajian melalui pendekatan empiris, seperti wawancara dengan pemangku kepentingan serta studi perbandingan dengan negara lain yang telah mengatur penggunaan ganja medis. Selain itu, penelitian lanjutan juga dapat mengkaji penggunaan ganja medis dengan pendekatan ushul fiqh lainnya agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dasar penetapan hukumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/ Tafsir Al-Qur'an/ Ulumul Qur'an

Kementerian Agama RI, Mushaf Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah, Solo:

PENERBIT ABYAN. 2014.

Peraturan Perundang-undangan

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights.

Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa MUI Nomor 30 Tahun 2013 tentang Obat dan Pengobatan.*

Narcotics Act B.E. 2522 (1979).

Narcotics Act (No. 7) B.E. 2562 (2019).

Narcotics Code B.E. 2564 (2021).

Notification of the Ministry of Public Health Re: Prescribing The List Of Category 5 Narcotics B.E. 2565 (2022).

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020.

Single Convention on Narcotic Drugs 1961.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Fikih/ Ushul Fikih/ Hukum

Aen, Nurol, dan A. Djazuli. *Ushul Fiqh: Metodologi Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 2000.

- Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Effendi, Satria, dan M. Zein. *Ushul Fiqh*. Cet. 1. Jakarta: Kencana, 2005.
- Firdausi, Mir'atul, et al. "Dilematik Penggunaan Ganja Medis di Indonesia (Tinjauan Analisis Perspektif Konstitusi Hukum di Indonesia dan Hukum Islam)." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 3, no. 2.
- Hardrian, Vicky, "Penggunaan Tanaman Ganja Sebagai Obat Alternatif Bagi Penderita *Cerebral Palsy* Dalam Hukum Islam (Perspektif *Ta'arūḍ Bainā al-Maṣlahah wa al-Mafṣadah*)," *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024.
- Mukhlas, Oyo Sunaryo, dan Yusuf Sobirin. "Pandangan Hukum Islam Terhadap Kemaslahatan Legalisasi Ganja untuk Medis." *Equality: Journal of Islamic Law* 1, no. 1.
- Rahmawati, Yunanda Putri, dkk. "Penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat terhadap Pelaku Minum Khamr Perspektif Hukum Pidana Islam." *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 14, no. 2 (2025).
- Saebani, Beni Ahmad. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Sodikin, Ali. *Fiqh Ushul Fiqh: Sejarah, Metodologi, dan Implementasinya di Indonesia*. Cet. 1. Yogyakarta: Beranda Publishing, 2021.
- Sya'ban, Zakky al-Din. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Mesir: Dar al-Ta'lif, 1964.
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Cet. III. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jilid 1. Jakarta: Kencana, 2008.

Ubaidillah, Muhammad Faiq. “Penggunaan Ganja Untuk Pengobatan Medis Di Indonesia Dalam Perspektif Hadis (Kajian Ma‘ānil Hadis).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023.

Jurnal

Alfarizi, Mohamad Erza. “Gerakan Legalisasi Ganja Medis di Indonesia (Studi pada Lingkar Ganja Nusantara).” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 18, no. 2 (2024).

Arifurrahman, Habsa, et al. “Studi Komparatif Legalisasi Ganja Untuk Medis di Indonesia dan Thailand.” *Law, Development & Justice Review* 10, no. 10 (2025).

Hermansyah, Agung, et al. “Legalisasi Ganja Medis di Indonesia: Potensi, Tantangan, dan Pendekatan melalui Penetapan Pengadilan.” *Journal of Contemporary Law Studies* 2, no. 1 (2024).

Jumbang, M. Alvin, et al. “Urgensi Legalisasi Ganja Medis di Indonesia dalam Perspektif Hukum Kesehatan dan HAM.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum* 4, no. 1 (2026).

Kawee-ai, Arthitaya, et al. “The Effectiveness of the Suksaiyad Recipe on Sleep Quality: A Study Based on the Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) Assessment.” *Proceeding of the 1st International Conference on Lifespan Innovation* 88 (2025).

Karunianingsih, Yemima Putri, et al. “Legalisasi Ganja untuk Kepentingan Medis: Urgensi Pembaruan Hukum Kesehatan di Indonesia.” *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 4, no. 8 (2025).

- Komala Sari, Rinda. "Analysis of the Benefits and Risks of Cannabis Legalization Policy in Thailand 2022–2024." *Jurnal Asia Pacific Studies* 8, no. 1 (2024).
- Malik, Syamsul, et al. "Legalisasi Ganja Dalam Sektor Medis Perspektif Hukum." *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 2, no. 2 (2020).
- Nur Arfiani, dan Indah Woro Utami. "Penggunaan Ganja Medis Dalam Pengobatan Rasional Dan Pengaturannya Di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan* 2, no. 1 (2022).
- Prasetya, Yoga, et al. "Diskursus Legalisasi Ganja dalam Tayangan Rosi: Ganja Mitos dan Fakta." *Jurnal Ilmiah Multimedia dan Komunikasi* 7, no. 1 (2022).
- Rianida, Puja, et al. "Problematisasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020 Dalam *Judicial Review* Undang-Undang Narkotika Terkait Ganja Medis." *Media Hukum Indonesia* 3, no. 3.

Data Elektronik

- BNN Provinsi DIY. "Kebijakan Pemerintah Thailand dan Indonesia tentang Narkotika Jenis Ganja." 21 Juli 2022, <https://yogyakarta.bnn.go.id/kebijakan-pemerintah-indonesia-menghadapi-polemik-ganja/> diakses 15 April 2026.
- Cannavigia, "Cannabis Country Report Thailand Part 1." 2024, <https://www.cannavigia.com/blog-posts/cannabis-country-report-thailand-part-1> diakses 15 April 2026.
- Merriam-Webster, s.v. "therapeutic," <https://www.merriam-webster.com/dictionary/therapeutic> diakses 23 Januari 2026.

The Nation Thailand, “Anutin-led ministry to fully promote medical cannabis”

2021 juli 2019 <https://www.nationthailand.com/in-focus/30373328> diakses 9 mei 2026.

Humas Transnational Institute (TNI), “Ganja di Indonesia: Pola Konsumsi, Produksi, dan Kebijakan,” 2016, <https://www.tni.org/en/publication/ganja-di-indonesia> diakses 15 April 2026.

World Health Organization, Expert Committee on Drug Dependence (ECDD), Cannabis and Cannabis-related Substances: Critical Review and Recommendations, 24 January 2019, <https://www.who.int/publications/m/item/ecdd-41-cannabis-recommendations> diakses 2 Mei 2026.

Badan Narkotika Nasional, *pengaruh buruk ganja bagi masyarakat indonesia*, 18 september 2023 <https://kepri.bnn.go.id/pengaruh-buruk-ganja-bagi-masyarakat-indonesia/> diakses 14 mei 2026.

Lain-lain

Abdurrahman, Muslan. *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*. Malang: UMM Press, 2009.

Badan Narkotika Nasional. *Indonesia Drugs Report 2022*. Jakarta: BNN RI, 2022.

Fajar Sidiq. “Gerakan Sosial Dalam Pemanfaatan Tanaman Ganja (Studi Kasus Pada Lembaga Swadaya Masyarakat Lingkar Ganja Nusantara Yogyakarta).” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.

Fauzan, Azaz. “Analisis Yuridis Legalisasi Pemanfaatan Ganja Untuk Pengobatan Medis Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1285/Pid.Sus/2020/PN).” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023.

Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Surakarta: t.p., 2014.

Sangadji, Etta Mamang, dan Sopiah. *Metode Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2024.

Tanjung, Fay Cilla Tamara Alya. “Tuntutan Legalisasi Ganja di Indonesia dan Thailand Studi Peran Lingkar Ganja Nusantara dan Highland Thailand dalam Legalisasi Ganja.” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024.

Unaradjan, Dominikus Dolet. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2019.

Winata, Verry Candra. “Analisis Kebijakan Pelegalan Ganja di Thailand terhadap Ancaman Drug Trafficking bagi Negara-Negara di ASEAN.” *Skripsi*, Universitas Sulawesi Barat, 2025.